

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 146.1-4717 TAHUN 2020 TENTANG

PENETAPAN NAMA, KODE DAN JUMLAH DESA SELURUH INDONESIA TAHUN 2020

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk menyikapi dinamika perkembangan penataan desa khususnya terkait jumlah desa di seluruh Indonesia berdasarkan nama dan kode desa Tahun 2020 perlu dilakukan pemutakhiran;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk mendapatkan nilai dasar perhitungan alokasi Dana Desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, maka pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditindaklanjuti dengan penetapan jumlah desa tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1568, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENETAPAN NAMA, KODE DAN JUMLAH DESA SELURUH INDONESIA TAHUN 2020.

KESATU

: Menetapkan nama, kode dan jumlah desa seluruh Indonesia Tahun 2020 sebanyak 74.961 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu), sebagai berikut:

	D ' ' A - 1-		6 407 Daga
I.	Provinsi Aceh		6.497 Desa 5.417 Desa
II.	Provinsi Sumatera Utara		
III.	Provinsi Sumatera Barat	:	928 Desa
IV.	Provinsi Riau	1	1.591 Desa
V.	Provinsi Jambi	:	1.399 Desa
VI.	Provinsi Sumatera Selatan	÷	2.853 Desa
VII.	Provinsi Bengkulu		1.341 Desa
VIII.	Provinsi Lampung	•	2.435 Desa
IX.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	:	309 Desa
X.	Provinsi Kepulauan Riau	:	275 Desa
XI.	Provinsi DKI Jakarta	1	-
XII.	Provinsi Jawa Barat	:	5.312 Desa
XIII.	Provinsi Jawa Tengah	•	7.809 Desa
XIV.	Provinsi DI Yogyakarta	:	392 Desa
XV.	Provinsi Jawa Timur	:	7.724 Desa
XVI.	Provinsi Banten		1.238 Desa
XVII.	Provinsi Bali	:	636 Desa
XVIII.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	i	1005 Desa
XIX.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	:	3.026 Desa
XX.	Provinsi Kalimantan Barat	;	2.031 Desa
XXI.	Provinsi Kalimantan Tengah	1	1.433 Desa
XXII.	Provinsi Kalimantan Selatan	:	1.864 Desa
XXIII.	Provinsi Kalimantan Timur	8	841 Desa
XXIV.	Provinsi Kalimantan Utara	:	447 Desa
XXV.	Provinsi Sulawesi Utara	:	1.507 Desa
XXVI.	Provinsi Sulawesi Tengah	•	1.842 Desa
XXVII.	Provinsi Sulawesi Selatan		2.255 Desa
XXVIII.	Provinsi Sulawesi Tenggara		1.908 Desa
XXIX.	Provinsi Gorontalo	:	657 Desa
XXX.	Provinsi Sulawesi Barat	:	575 Desa
XXXI.	Provinsi Maluku	•	1.198 Desa
XXXII.	Provinsi Maluku Utara	:	1.063 Desa
XXXIII.	Provinsi Papua	:	5.411 Desa
XXXIV	Provinsi Papua Barat	:	1.742 Desa

KEDUA

: Penetapan nama, kode dan jumlah desa seluruh Indonesia Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: Penetapan nama, kode dan jumlah desa seluruh Indonesia Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai prasyarat untuk penyaluran dana desa Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

: Terhadap Desa Dambung Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah diberi tanda bintang dengan pertimbangan belum memenuhi unsur persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Terhadap wilayah administrasi Provinsi Papua Barat:
 - a. Kabupaten Maybrat yaitu:
 - 1. Desa Riof Mase dengan kode 92.10.01.2013;
 - 2. Desa Eden dengan kode 92.10.04.2016;
 - 3. Desa Famsou dengan kode 92.10.06.2018;
 - 4. Desa Wevo dengan kode 92.10.20.2010;
 - 5. Desa Kasar dengan kode 92.10.22.2014;
 - 6. Desa Iwajit dengan kode 92.10.23.2009;
 - 7. Desa Tehak Barat dengan kode 92.10.06.2017; dan
 - 8. Desa Faitcroan dengan kode 92.10.20.2004,
 - b. Kabupaten Sorong yaitu:
 - 1. Desa Kagiwala dengan kode 92.01.43.2004; dan
 - 2. Desa Susyom dengan kode 92.01.46.2004,

diberikan tanda bintang dengan pertimbangan desa dimaksud belum memenuhi unsur persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEENAM

- : Terhadap Desa yang berada pada wilayah administrasi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara:
 - a. telah dilakukan penataan desa sesuai dengan persyaratan administrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
 - b. penataan sebagaimana dimaksud pada huruf a yakni:
 - 1) sebagian merupakan Desa lama yang telah dilakukan verifikasi secara faktual dan telah memenuhi persyaratan administrasi; dan
 - 2) penataan 3 (tiga) Desa di Kabupaten Konawe merupakan penggabungan Desa lama yang secara administrasi terpenuhi untuk digabungkan dengan desa sebelumnya dengan tidak mengubah kode desa.

KETUJUH

: Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.11-721-TAHUN 2019 tentang Penetapan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Berdasarkan Nama dan Kode Desa Tahun 2019 tanggal 4 Juli 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 21 Desember 2020 MENTERI DALAM NEGERI,

> > ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 6. Menteri Sekretaris Negara;
- 7. Menteri Keuangan;
- 8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 9. Sekretaris Kabinet; dan
- 10. Kepala Staf Kepresidenan.

Salinar sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

H. Heru Tjahyono Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630501 199103 1 003